



**MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT
Nomor : 08/PERMEN/M/2006**

**TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULAN UNTUK PERUMAHAN SWADAYA BAGI
MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH MELALUI
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO / LEMBAGA KEUANGAN NON BANK**

MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui lembaga keuangan mikro/lembaga keuangan non bank yang bersumber pada dana APBN perlu diatur tatacara penyaluran, pencairan dan pemanfaatan stimulan kegiatan dimaksud;
 - b. bahwa dalam upaya pencapaian sasaran peningkatan keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah dalam menempati rumah dan lingkungan yang layak huni;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah dan lingkungan yang layak huni;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Melalui Lembaga Keuangan Mikro / Lembaga Keuangan Non Bank ;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman;
 - 2. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
 - 3.

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang
5. Undang RI Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2006;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/ Tahun 2004 tentang Susunan Kabinet Indonesia Bersatu;
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor; 73/PMK.02/2005 tentang Tatacara Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Kredit Pemilikan Rumah Sederhana Sehat;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

23. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 02/PERMEN/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat;
24. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 05/PERMEN/M/2005 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan Melalui KPR/KPRS Bersubsidi;
25. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 01/PERMEN/M/2006 tentang Pengadaan Perumahan dan Permukiman dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan melalui KPR/KPRS Syariah Bersubsidi;
26. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2006 tentang Pembangunan/Perbaikan Perumahan Swadaya Melalui Kredit/Pembiayaan Mikro dengan Dukungan Fasilitas Subsidi Perumahan;
27. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
28. Keputusan Menteri Koperasi dan Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
29. Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 07/KPTS/M/2006 tentang Pengangkatan Atlas, Kasatker, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji, Bendahara di Lingkungan Kementerian Negara Perumahan Rakyat TA. 2006;

Memperhatikan : Kesepakatan Bersama antara Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komite Penanggulangan Kemiskinan dengan Gubernur Bank Indonesia Nomor 15/KEP/Menkokesra/VI/2005, Nomor 7/31/KEP.GBI/2005 tentang Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN STIMULAN UNTUK PERUMAHAN SWADAYA BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH MELALUI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO /LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

BAB I **Ketentuan Umum**

Bagian Pertama **Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Perumahan swadaya adalah rumah atau perumahan yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat, baik secara sendiri atau berkelompok, yang meliputi perbaikan, pemugaran/pelebaran atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan;
2. Masyarakat Berpenghasilan Rendah selanjutnya disebut MBR adalah keluarga/rumah tangga yang berpenghasilan sampai dengan dua juta rupiah per bulan.

3. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) / Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) adalah kelembagaan keuangan yang berstatus badan hukum sebagai penanggung jawab pemberian stimulan perumahan swadaya untuk MBR antara lain : koperasi, koperasi syariah, Lembaga Perkreditan Desa, Badan Keswadayaan Masyarakat dan Pegadaian.
4. Stimulan untuk perumahan swadaya adalah sejumlah dana atau bantuan dari pemerintah yang diberikan kepada MBR melalui lembaga keuangan mikro (LKM)/lembaga keuangan non bank (LKNB);
5. Kelompok Kerja (Pokja) Pusat adalah kelompok yang dibentuk oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang beranggotakan unsur Kementerian Negara Perumahan Rakyat dan dapat ditambah dengan unsur dari instansi Pemerintah Pusat yang terkait.
6. Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi adalah kelompok yang beranggotakan unsur dari dinas terkait pada Pemerintah Provinsi yang diusulkan oleh Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
7. Kelompok Kerja (Pokja) Kabupaten/Kota adalah kelompok yang beranggotakan unsur dari dinas terkait pada Pemerintah Kabupaten/Kota yang diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk ditetapkan oleh Kementerian Negara Perumahan Rakyat
8. Konsultan Manajemen Pusat (KMP) adalah konsultan yang membantu pelaksanaan tugas manajemen pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
9. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) adalah konsultan yang membantu pelaksanaan tugas manajemen pemberian stimulan untuk perumahan swadaya di Satuan Wilayah Kerja (SWK);
10. Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah kelompok yang terdiri dari MBR yang dapat mengajukan Usulan untuk menerima Stimulan Perumahan Swadaya.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dimaksudkan untuk mendorong LKM/LKNB agar dapat memfasilitasi perbaikan/pembangunan rumah atau perumahan melalui pembiayaan yang mudah diakses oleh MBR serta mendorong Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan perumahan swadaya.
- (2) Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan membantu MBR agar dapat menempati rumah dan lingkungan yang layak huni;
- (3) Sasaran penerima pemberian stimulan untuk perumahan swadaya adalah MBR
- (4) Sasaran program pemberian stimulan perumahan swadaya adalah :
 - a. Tersalurkannya stimulan perumahan swadaya melalui LKM/LKNB di Kabupaten/kota
 - b. Tersalurkannya stimulan perumahan swadaya kepada MBR yang memenuhi syarat untuk menerima pembiayaan perumahan swadaya dengan jumlah maksimal yang ditetapkan berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, Satuan Kerja Pengembangan kapasitas Sumber Daya Perumahan pada Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
 - c. Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan swadaya di Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota

BAB II

KETENTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA

Pasal 3

- (1) Stimulan perumahan swadaya disalurkan melalui LKM/LKNB dalam rangka memfasilitasi perbaikan rumah atau pembangunan baru yang memenuhi ketentuan Rumah Sederhana Sehat (RsH) secara swadaya.
- (2) Stimulan perumahan swadaya disalurkan kepada MBR, yang mempunyai penghasilan tetap maupun tidak tetap.
- (3) Stimulan perumahan swadaya diberikan dengan batasan pagu pembiayaan perumahan swadaya sesuai dengan kemampuan masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), untuk jangka waktu stimulan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh LKM/LKNB.
- (4) LKM/LKNB yang berpartisipasi dalam pembangunan perumahan swadaya bertanggung jawab untuk mengelola dana Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- (5) Bagi kelompok MBR yang akan memanfaatkan stimulan perumahan swadaya, mengikuti ketentuan pemberian stimulan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat yang mengatur tentang Pemberian Stimulan Perumahan Swadaya.

Bagian Pertama

PENGORGANISASIAN, TUGAS DAN TANGUNG JAWAB

Pasal 4

Tingkat Pusat

Organisasi diTingkat Pusat, meliputi :

- a. Tim Pembina terdiri dari Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Deputi Bidang Perumahan Swadaya.
- b. Tim Pelaksana terdiri dari Satuan Kerja (Satker) dan Pokja Pusat.
- c. Konsultan Manajemen Pusat (KMP)

Pasal 5

Deputi Bidang Perumahan Swadaya bertanggung jawab terhadap keseluruhan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.

Pasal 6

- (1) Satuan Kerja (Satker) berkedudukan di Kementerian Negara Perumahan Rakyat yang mempunyai tugas yaitu melaksanakan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya
- (2) Satker bertanggung-jawab terhadap kelancaran administrasi dan keuangan.

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dibantu oleh Konsultan Manajemen Pusat (KMP) yang bertanggung-jawab kepada Satker Pusat dan melaksanakan tugasnya pada tahun pertama kegiatan penyelenggaraan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.

- (2) KMP terdiri atas kelompok ahli yang bertugas memberikan bantuan keahlian kepada Satker
- (3) Tugas dan tanggung jawab KMP adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW);
 - b. menginventarisasi data MBR penerima pemberian stimulan;
 - c. mengusulkan pola penanganan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya;
 - d. menyusun laporan sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja.

Pasal 8

Pokja Pusat mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun panduan tentang dasar-dasar perencanaan, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.
- b. melakukan koordinasi dan klarifikasi mengenai kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya serta merekomendasikan hasil klarifikasi tersebut baik kepada Satuan Kerja maupun instansi terkait.
- c. menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya.

Pasal 9

Skema struktur organisasi ditingkat Pusat dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1

Bagian Kedua Tingkat Provinsi

Pasal 10

Organisasi di Tingkat Provinsi meliputi :

- a. Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh Gubernur;
- b. Kelompok kerja (Pokja) Provinsi;
- c. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)

Pasal 11

Pemerintah Provinsi mempunyai tugas dan tanggung jawab mengusulkan Kelompok Kerja (Pokja) Provinsi untuk pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 12

- (1) Pokja Provinsi terdiri dari berbagai unsur instansi terkait bidang perumahan
- (2) struktur Pokja Provinsi terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Pasal 13

Pokja Provinsi mempunyai tugas dan tanggung-jawab sebagai berikut :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya di kabupaten/kota.
- b. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pekerjaan konsultan pendamping yang bertugas di wilayah kabupaten/kota.
- c. mendorong terciptanya harmonisasi di lapangan menyangkut pelaksanaan kegiatan mendukung dan kegiatan pemberian stimulan perumahan swadaya
- d. memfasilitasi pelaksanaan koordinasi antara instansi penanggung jawab kegiatan yang mendukung dengan tim KMW.
- e. memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten/kota dan KMW yang ada di wilayah kerjanya.
- f. menyampaikan laporan keuangan dan hasil monitoring bulanan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat melalui Deputi Bidang Perumahan Swadaya dan Gubernur.

Pasal 14

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dibantu oleh Konsultan Manajemen Wilayah (KMW) yang bertugas untuk satuan wilayah kerja (SWK) dan melaksanakan tugasnya pada tahun pertama kegiatan penyelenggaraan pemberian stimulan perumahan swadaya.
- (2) Tugas dan tanggung jawab KMW adalah:
 - a. berkoordinasi dengan Pokja Provinsi dan Pokja Kabupaten/kota
 - b. melaksanakan lingkup kegiatan yang tertuang dalam kontrak kerja.
 - c. mengupayakan ketepatan waktu pelaksanaan, kualitas pelaksanaan, ketepatan dan kualitas output kegiatan di satuan wilayah kerjanya.
 - d. mengupayakan ketepatan sasaran (MBR penerima).
 - e. mendorong kesiapan LKM/LKNB dalam pelaksanaan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya bagi MBR
 - f. melakukan supervisi dan monitoring ke lokasi sasaran secara berkala.
 - g. menyusun laporan berkala sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak kerja.

Pasal 15

Skema struktur organisasi di Tingkat Provinsi dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

Bagian Ketiga Tingkat Kabupaten/Kota

Pasal 16

Organisasi di Tingkat Kabupaten/Kota meliputi : :

- a. Pemerintah Kabupaten/kota yang dipimpin oleh Bupati/Walikota
- b. Kelompok kerja Kabupaten/Kota
- c. LKM/LKNB

Pasal 17

Pemerintah Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. merekomendasikan LKM/LKNB penyalur pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- b. mengusulkan Pokja Kabupaten/Kota kepada Kementerian Negara Perumahan Rakyat.

Pasal 18

- (1) Pokja Kabupaten/kota terdiri dari berbagai unsur instansi terkait bidang perumahan.
- (2) Struktur Pokja Kabupaten/kota terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota.

Pasal 19

Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Pokja Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

- a. mengusulkan lokasi dan LKM/LKNB kepada Bupati/Walikota untuk direkomendasikan kepada Menteri Negara Perumahan Rakyat.
- b. memverifikasi usulan LKM/LKNB mengenai MBR penerima.
- c. mendorong terciptanya keterpaduan antara pelaksanaan kegiatan daerah yang mendukung dengan kegiatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.
- d. melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.
- e. menyusun laporan bulanan perkembangan pelaksanaan kegiatan baik mengenai keuangan maupun fisik.
- f. bersama Pemerintah Kabupaten/kota menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya.

Pasal 20

Tugas dan tanggung jawab LKM/LKNB adalah sebagai berikut :

- a. mengusulkan kelompok MBR calon penerima pemberian stimulan kepada pokja kabupaten/kota
- b. menyalurkan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya kepada kelompok MBR yang sudah disetujui oleh Pokja Kabupaten/kota.
- c. mengkoordinasikan proses penyusunan proposal MBR.
- d. memberikan laporan bulanan mengenai pelaksanaan kegiatan serta penyaluran stimulan perumahan swadaya kepada Pokja Kabupaten/kota dan Satuan Kerja Pusat.

Pasal 21

Skema struktur organisasi ditingkat Kabupaten/Kota dapat dilihat sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.

BAB III KRITERIA

Bagian pertama Kriteria LKM/LKNB

Pasal 22

- (1) LKM/LKNB calon penyalur pemberian stimulan untuk perumahan swadaya wajib memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. telah berbadan hukum;
 - b. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
- (2) LKM/LKNB yang akan memberikan stimulan untuk perumahan swadaya direkomendasikan oleh Bupati/walikota
- (3) LKM/LKNB bersedia di audit oleh instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Kriteria Penerima pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya

Pasal 23

- (1) Penerima stimulan untuk perumahan swadaya harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. termasuk kategori MBR;
 - b. status tanah tidak bermasalah;
 - c. menempati rumah dengan katagori tidak layak huni (perbaikan rumah);
 - d. belum memiliki rumah (pembangunan rumah baru);
 - e. stimulan untuk perbaikan dan pembangunan baru diperuntukkan bagi rumah pertama
- (2) Penerima pemberian stimulan untuk perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku untuk 1 (satu) orang setiap 1 (satu) keluarga.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Sumber dana stimulan untuk perumahan swadaya berasal dari APBN dan/atau sumber dana lainnya.
- (2) Sumber Dana APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah yang tercantum dalam DIPA Kementerian Negara Perumahan Rakyat.
- (3) Sumber dana APBN yang tercantum dalam DIPA sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mengenai penyaluran dan penyerapannya akan diatur oleh Departemen Keuangan.
- (4) Sumber dana lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari APBD, swasta, donor dan masyarakat.

- (5) Sumber dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) penyaluran, penyerapan dan pertanggungjawaban keuangan diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (6) Pengaturan penggunaan sumber dana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilakukan melalui kesepakatan antara pemilik sumber dana dengan LKM/LKNB sesuai dengan perjanjian kerjasama.

BAB V
PELAKSANAAN
Bagian Pertama
Tahapan Kegiatan

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian stimulan perumahan swadaya terdiri dari serangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara integrasi dalam suatu manajemen yang terpadu.
- (2) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. tahapan persiapan kegiatan;
 - b. tahapan pelaksanaan kegiatan.

Pasal 26

- (1) Tahapan persiapan kegiatan dimaksudkan agar seluruh pelaku pembangunan perumahan memiliki kesamaan pandangan dan pemahaman mengenai perumahan swadaya melalui pemberian stimulan perumahan swadaya, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan telah mempunyai standar pengetahuan dan kemampuan yang cukup.
- (2) Tahap Persiapan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari beberapa kegiatan meliputi :
 - a. penyusunan program;
 - b. pembentukan Kelompok Kerja Pusat (Pokja Pusat);
 - c. penetapan Kota/Kabupaten;
 - d. penetapan Konsultan Pendamping yang terdiri dari Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Konsultan Manajemen Wilayah (KMW);
 - e. konfirmasi penetapan lokasi dan Perjanjian Kesepakatan Bersama (PKS).

Pasal 27

- (1) Tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota dan komunitas atau masyarakat secara berurutan dan menerus.
- (2) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelompokkan sesuai dengan lokus kegiatan meliputi :
 - a. Sosialisasi
 - b. Penetapan LKM/LKNB
 - c. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM)
 - d. Usulan Kegiatan KSM kepada LKM/LKNB
 - e. Verifikasi Usulan KSM oleh Pokja kabupaten/kota

- f. Penyampaian Usulan KSM dari Pokja Kabupaten/Kota ke Satuan Kerja Kementerian Negara Perumahan Rakyat
- g. Penyaluran Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya kepada MBR melalui LKM/LKNB

Pasal 28

Skema tahapan Kegiatan Pemberian Stimulan Untuk Perumahan Swadaya dapat dilihat pada Lampiran 2,

BAB VI

MEKANISME PENYALURAN DAN PEMANFAATAN STIMULAN UNTUK PERUMAHAN SWADAYA

Bagian Pertama

Pasal 29

- (1) Penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan melalui LKM/LKNB.
- (2) Penyaluran sebagaimana dalam ayat (1) disalurkan dalam bentuk transfer langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada LKM/LKNB setelah mendapat rekomendasi dari Satker Pusat kepada LKM/LKNB yang telah ditetapkan.
- (3) Pemberian stimulan untuk perumahan swadaya diberikan kepada MBR sasaran.
- (4) Penyaluran stimulan untuk perumahan swadaya dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. tahap pertama 50 % (lima puluh prosen) apabila ada usulan dari masyarakat melalui LKM/LKNB;
 - b. tahap kedua 50% (lima puluh prosen) sisanya apabila pekerjaan telah mencapai 30 % (tiga puluh prosen).
- (5) Penyaluran stimulan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuatkan laporan penyaluran sesuai dengan tahapan penyaluran stimulan dan dimanfaatkan sebagai pengendalian untuk menjamin ketepatan penggunaan stimulan untuk perumahan swadaya sebagai pertanggungjawaban dari penerima manfaat (MBR).

Pasal 30

Mekanisme penyaluran pemberian stimulan dapat dilihat pada lampiran 3 Peraturan Menteri ini

Bagian Kedua

Pemanfaatan Stimulan Perumahan Swadaya

Pasal 31

- (1) Seluruh pemberian stimulan untuk perumahan swadaya yang disalurkan melalui LKM/LKNB dipergunakan untuk kegiatan perbaikan perumahan atau pembangunan rumah baru.
- (2) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk perbaikan rumah dapat digunakan untuk komponen yang berkaitan dengan kesehatan antara lain jendela, lantai, MCK, dinding, atap atau yang berkaitan dengan keamanan/ konstruksi antara lain pondasi, kolom, rangka atap.

- (3) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya untuk pembangunan rumah baru dapat digunakan untuk komponen utama antara lain pondasi, kolom, rangka atap dan dinding dengan cakupan dapat segera dihuni.
- (4) Pemanfaatan pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dapat dipergunakan untuk pembangunan prasarana lingkungan, sarana dan utilitas umum secara terbatas sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII
PENGALIHAN PEMBERIAN STIMULAN UNTUK PERUMAHAN SWADAYA
Pasal 32

- (1) Pemberian Stimulan untuk perumahan swadaya yang disalurkan melalui LKM/LKNB tertentu, dapat ditarik kembali dan dialihkan kepada LKM/LKNB lainnya, apabila LKM/LKNB yang bersangkutan berdasarkan evaluasi Tim Pokja Kabupaten/Kota setempat menunjukkan kinerja sebagai berikut :
 - a. penilaian LKM/LKNB menunjukkan hasil yang tidak sehat;
 - b. melanggar ketentuan tentang penyaluran dan pemanfaatan stimulan perumahan swadaya tersebut diatas sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
 - c. apabila pengurus atau pengelola melakukan penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya
- (2) Proses pengalihan stimulan perumahan swadaya harus dilaporkan Tim Pokja Kabupaten/Kota setempat kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diteruskan kepada Tim Pokja Pusat dan Satuan Kerja Pusat.
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKM/LKNB yang bersangkutan wajib mengembalikan seluruh dana stimulan untuk perumahan swadaya, yang telah diterima dari Pemerintah.

BAB VIII
TANGGUNG JAWAB DALAM PENYALURAN STIMULAN UNTUK PERUMAHAN SWADAYA

Pasal 33

LKM/LKNB bertanggungjawab mengenai hal-hal sebagai berikut :

- a. proses penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya dan pengawasannya sesuai dengan spesifikasi tugas yang ditetapkan.
- b. proses penyaluran pemberian stimulan untuk perumahan swadaya yang dimanfaatkan oleh MBR selama kegiatan berlangsung.
- c. keberlanjutan pembinaan dan peningkatan kemampuan kapasitas MBR dalam perbaikan dan pembangunan rumah.
- d. akurasi data hasil pengawasan dan monitoring yang dilaporkan.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 34

- (1) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Pokja Pusat, Pokja Provinsi, Pokja Kabupaten/Kota kepada LKM/LKNB dan MBR yang memanfaatkan stimulan perumahan swadaya dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang efisien, efektif dan akuntabel dari pelaksanaan stimulan perumahan swadaya terutama perkembangan yang diharapkan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan dengan tujuan untuk kebenaran prosedur dan pengendalian mutu yang dilakukan terhadap administrasi keuangan, administratif serta teknis bangunan dan lingkungan.
- (3) Pendamping masyarakat melakukan monitoring dan pengawasan pemanfaatan dana oleh MBR yang memanfaatkan stimulan perumahan swadaya.
- (4) Sewaktu-waktu diperlukan dapat dilakukan audit dan pemeriksaan pemanfaatan dana yang telah disepakati, baik atas prakarsa pemerintah, pendonor atau oleh masyarakat yang dilakukan oleh lembaga resmi yang berwenang, independen dan profesional.
- (5) Untuk menjamin transparansi pengelolaan dana, LKM melaporkan atau menginformasikan kepada masyarakat luas secara rutin.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35


- (1) Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Peraturan Menteri ini disebarluaskan kepada pihak-pihak yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal


MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT

MOHAMMAD YUSUF ASY'ARI

Struktur Organisasi Stimulan Perumahan Swadaya



Skema Tahapan Kegiatan Stimulan Perumahan Swadaya



Mekanisme Penyaluran Pemberian Stimulan Perumahan Swadaya

